

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitik beratkan pada pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Konsep ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang berfokus pada penghukuman pelaku, karena *Restorative Justice* berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan keadilan *Restorative* di Indonesia mulai mendapat perhatian serius setelah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, yang memberikan dasar hukum bagi kejaksaan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan formal apabila memenuhi kriteria tertentu.¹

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disingkat sebagai KDRT, terus menjadi isu mendalam dan mendesak di tengah masyarakat kita, di mana kejadiannya tidak hanya menyebabkan luka fisik dan gangguan psikologis yang serius bagi para korban, tetapi juga merusak harmoni keluarga serta mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan.

¹ Andi Setiawan, Ahmad Jaeni, “Efektivitas *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 2267–2273.

Dalam konteks penanganan masalah ini, pendekatan hukum tradisional cenderung terlalu menekankan pada penghukuman terhadap pelaku tanpa memberikan ruang yang memadai untuk proses pemulihan bagi korban dan upaya memperbaiki hubungan keluarga yang telah retak.

Di titik inilah konsep *Restorative Justice* muncul sebagai solusi alternatif yang sangat berharga, karena pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan melalui mekanisme dialog yang intensif dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, serta anggota komunitas terkait, sambil memberikan peluang bagi korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka secara bebas dan bagi pelaku untuk menunjukkan tanggung jawab dengan cara yang lebih produktif dan konstruktif. Penelitian yang dibahas dalam artikel tersebut secara mendalam menguraikan bagaimana praktik *Restorative Justice* diterapkan dalam kasus-kasus pidana kekerasan rumah tangga, termasuk berbagai tantangan dan hambatan yang sering muncul selama proses di pengadilan, seperti kesulitan dalam membangun kepercayaan antarpihak atau keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi dialog tersebut.²

Setiap keluarga memiliki pendekatan unik dalam mengelola rumah tangga mereka, yang tercermin dalam seperangkat aturan dan norma yang diterapkan sehari-hari. Aturan-aturan ini tidak hanya

² Zahra F., M. Abu, dan W. A. Hidayat, *Pelaksanaan Restorative justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Judge: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 120–135.

membentuk rutinitas keluarga, tetapi juga memengaruhi interaksi antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, pertengkaran atau konflik antara pasangan suami-istri, orang tua dan anak, serta saudara kandung merupakan fenomena umum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini wajar terjadi karena perbedaan pendapat, tekanan emosional, atau tantangan eksternal yang dihadapi. Namun, ketika konflik tersebut berujung pada kekerasan, maka diperlukan upaya serius untuk menyelesaikannya agar tidak merusak harmoni keluarga. Kajian utama dalam hal ini adalah bagaimana mengatasi dampak kekerasan tersebut, yang sering kali melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam pengelolaan rumah tangga. Misalnya, anak-anak yang menyaksikan kekerasan mungkin mengalami trauma jangka panjang, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis mereka. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian konflik harus saling terhubung, melibatkan konseling, mediasi, dan intervensi hukum jika diperlukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk ini, dengan menyoroti bahwa kekerasan bukanlah

masalah pribadi semata, melainkan isu sosial yang memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan yang sistematis.³

Di Indonesia, konsep *Restorative Justice* mulai mendapatkan perhatian serius setelah diterapkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *Restorative*, yang menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan suatu perkara apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu.

Peraturan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan lebih menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula, keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, serta harmonisasi sosial di masyarakat. Pendekatan ini menjadi salah satu wujud pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Keadilan *Restorative* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil tanpa

³ Latipa Hanum Sitompul, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*," Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 7, No. 1 (2025), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani, hlm. 27

mengedepankan pembalasan. Melalui mekanisme ini, diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan kerugian korban, serta memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdamai secara sukarela dan bermartabat.⁴

Pemilihan objek penelitian mengenai efektivitas *Restorative Justice* terhadap tindak pidana KDRT dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji alternatif penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi korban. Pendekatan *Restorative Justice* menawarkan konsep penyelesaian yang menekankan pada dialog, kesepakatan, dan pemulihan, bukan sekadar pemberian sanksi pidana. Dalam konteks KDRT, hal ini menjadi penting karena sering kali pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan yang masih harus dijaga keberlanjutannya.⁵

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu merupakan salah satu institusi penegak hukum yang telah menerapkan prinsip *Restorati Justice* dalam penyelesaian beberapa perkara pidana, termasuk kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat aduan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pemahaman aparat, keterbatasan fasilitas mediasi, maupun resistensi

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁵ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice*," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2020), hlm. 358.

budaya yang masih memandang KDRT sebagai urusan domestik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks sosial-budaya masyarakat Rokan Hulu.⁶

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah dari sisi normatif, tetapi juga dari perspektif sosial dan implementatif guna memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan keadilan *Restorative* dalam sistem peradilan pidana yang humanis dan berkeadilan.

Penerapan konsep *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu merupakan wujud nyata implementasi kebijakan penegakan hukum yang humanis sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *Restorative*. Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mulai menerapkan mekanisme ini secara resmi sejak diresmikannya rumah *Restorative Justice* pada tanggal 25 Mei 2022 di Desa Pasir Baru, Kecamatan Rambah. Keberadaan rumah keadilan *Restorative* tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana ringan di luar jalur peradilan, dengan menitikberatkan pada prinsip perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan substantif.⁷

Dalam praktiknya, Kejari Rokan Hulu telah menyelesaikan beberapa perkara melalui mekanisme keadilan *Restorative*, termasuk

⁶ Latukau, F., Rahmiati, R., Safira, R., & Nadila, G. (*Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT: Studi Efektivitas dan Hambatan*. Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan) (2024) 14(1), 49–50.

⁷ Peresmian Rumah *Restorative justice* di Desa Pasir Baru, Kecamatan Rambah, "Media Center Rokan Hulu, 25 Mei 2022, diakses dari mediacenter.rokanhulukab.go.id.

perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yaitu, Pada tanggal 18 Agustus 2024, terjadi kasus KDRT di Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat Hura terhadap istrinya, Sartini alias Tini. Perselisihan mengenai masalah keuangan berujung pada kekerasan fisik sehingga korban mengalami luka lebam pada kening dan luka lecet di bawah mata. Perkara ini kemudian diproses oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, di mana pelaku awalnya ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004.⁸

Namun setelah dilakukan mediasi, dialog, dan penilaian terhadap situasi korban maupun pelaku, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu melalui Kepala Kejaksaan Negeri memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini melalui pendekatan keadilan *Restorative*. Kedua belah pihak sepakat berdamai, korban memaafkan pelaku, dan tidak ditemukan luka berat yang menjadi unsur pidana yang memberatkan. Proses penghentian penuntutan tersebut dituangkan dalam Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara (SKP2) yang diserahkan kepada tersangka.

Penyelesaian perkara ini secara resmi dinyatakan selesai melalui *Restorative Justice* pada 23 September 2024, setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan dinilai memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

⁸ <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1113598892/kasus-kdrt-di-rokan-hulu-berakhir-damai-lewat-restorative-justice>

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT ini menunjukkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum, dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan. Namun, pelaksanaan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan akademis, seperti efektivitasnya dalam mencegah pengulangan kekerasan, perlindungan terhadap korban, serta kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan hukum pidana.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara KDRT di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, termasuk dasar pertimbangan hukum, proses mediasi, serta implikasinya terhadap perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian perkara KDRT melalui keadilan *Restorative* serta relevansinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁹

Serta pada tahun 2025 sudah diselesaikan juga 3 perkara KDRT melalui keadilan *Restorative* pada 25 Maret 2025 dan 21 Oktober 2025, Salah satu kasus KDRT yang menonjol terjadi pada 7 Mei 2025, di mana seorang suami diduga melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya akibat konflik internal rumah tangga. Perkara ini pada awalnya ditangani

⁹ “*Kejari Rohul Setujui Rehabilitasi Pengguna Narkoba Melalui Restorative Justice*,” Riau Online, 1 Juli 2025.

melalui proses penyidikan sebagaimana perkara pidana lainnya. Namun, setelah dilakukan asesmen terhadap kondisi korban, pelaku, dan situasi keluarga, ditemukan fakta bahwa korban menginginkan perdamaian, pelaku menunjukkan penyesalan, dan hubungan keluarga masih dapat dipertahankan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam perkara KDRT di Rokan Hulu mampu menjadi solusi alternatif yang efektif untuk penyelesaian perkara tertentu, selama tetap memperhatikan hak dan keamanan korban. Namun demikian, praktik ini tetap menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah *Restorative Justice* benar-benar efektif mengurangi potensi kekerasan berulang, bagaimana evaluasi penerapannya, serta sejauh mana model ini mampu memberikan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, khususnya dengan menjadikan kasus KDRT tanggal 7 Mei 2025 sebagai ilustrasi konkret dalam penelitian ini. Berikut tabel Efektivitas Penerapan RJ di dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KDRT Tahun 2024-2025:¹⁰

¹⁰ <https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1115111264/sidik-purnomo-hirup-udara-bebas-lewat-restorative-justice-babak-baru-rumah-tangga-usai-kasus-kdrt>

Tabel 1.1 Efektivitas Penerapan RJ di dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana KDRT Tahun 2024-2025

No	Indikator	Hasil Tahun 2024	Hasil Tahun 2025	Keterangan
1	Jumlah kasus KDRT yang diselesaikan	1 kasus	3 kasus (25 Maret, 7 Mei, 21 Oktober)	Terjadi peningkatan penyelesaian melalui RJ
2	Keberhasilan perdamaian	Berhasil	Berhasil	Semua pihak sepakat berdamai
3	Pemenuhan syarat RJ	Terpenuhi	Terpenuhi	Sesuai Perja No. 15 Tahun 2020
4	Kecepatan penyelesaian	Cepat	Cepat	Penyelesaian tanpa proses persidangan
5	Tidak ada pengulangan	Ya	Ya	Tidak ada residivisme pada pelaku
6	Kepuasan para pihak	Tinggi	Tinggi	Korban dan pelaku menerima hasil RJ

Sumber: Data pemberitaan kasus KDRT Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tahun 2024–2025.

Penerapan keadilan *Restorative* pada kasus KDRT menjadi menarik untuk dikaji karena secara normatif, KDRT termasuk delik aduan yang berdampak langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya mekanisme *Restorative Justice*, penyelesaian perkara dapat lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan, pemulihan hubungan, serta menghindari stigma sosial yang muncul akibat proses peradilan pidana formal.¹¹

Namun, efektivitas penerapan prinsip keadilan *Restorative* dalam perkara KDRT masih menimbulkan perdebatan. KDRT dapat

¹¹ Fika Zahra, M. Abu, dan W. A. Hidayat, “Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Judge: Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 112–121.

diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan fasilitator yang kompeten, dan konsistensi aparat penegak hukum turut memengaruhi keberhasilan penerapan *Restorative Justice* di daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam menyelesaikan perkara KDRT, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya.¹²

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (*STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU*)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam sistem peradilan pidana?
2. Apa hambatan dan tantangan penerapan *Restorative Justice* pada

¹² M. Hidayat, “Evaluasi Penerapan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Refleksi, Vol. 11 No. 1, 2024, hlm. 45–60.

kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

3. Bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta memenuhi rasa keadilan dalam kasus KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus KDRT.
3. Untuk menilai dan menjelaskan efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam memberikan perlindungan kepada korban dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis:

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan

pidana yang berorientasi pada keadilan *Restorative*. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam memahami konsep dan penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana yang bersifat privat seperti KDRT. Temuan dan analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur hukum yang tersedia, serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait topik ini.

2) Manfaat Praktis:

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang hukum pidana, dalam memahami penerapan nyata dari hukum pidana. Sekaligus memberikan referensi dan inspirasi bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir. Dengan adanya kajian yang mendalam tentang suatu *Restorative Justice*, mahasiswa dapat memperoleh wawasan tambahan mengenai teknik analisis hukum dan cara menyusun argumentasi yang kuat dalam penelitian mereka sendiri. Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan penelitian mereka, terutama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data hukum. Keterampilan ini sangat penting untuk karier di bidang hukum, baik sebagai akademisi,

maupun praktisi hukum lainnya.

2) Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas akademik dan reputasi universitas, khususnya di bidang hukum. Penelitian yang berkualitas dapat memperkuat posisi universitas sebagai institusi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah hukum pidana. Universitas dapat menggunakan penelitian ini sebagai landasan untuk mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau yang mencakup topik-topik terkait. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa, serta memperkuat tradisi penelitian di universitas.

3) Bagi Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan)

Aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan pendekatan keadilan *Restorative* secara tepat dan proporsional. Dalam konteks penegakan hukum, aparat harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Keadilan *Restorative* menuntut aparat agar tidak hanya berpikir dalam kerangka penghukuman semata, melainkan juga memahami dimensi sosial, psikologis, dan moral dari suatu tindak pidana. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kondisi korban dan pelaku secara komprehensif agar proses penyelesaian benar-benar mampu memulihkan hubungan, bukan sekadar menjerat pelaku dengan pidana. Pendekatan ini menuntut kebijaksanaan, empati, dan integritas agar tidak disalahgunakan sebagai alat untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan sebagai sarana mencapai keadilan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi korban.

4) Masyarakat dan korban KDRT

Masyarakat dan korban kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki peran besar dalam memahami dan mendukung penerapan mekanisme keadilan *Restorative*. Pemahaman yang benar akan konsep ini akan menghindarkan kesalahpahaman bahwa penyelesaian secara *Restorative* berarti menghapuskan keadilan atau mengabaikan penderitaan korban. Justru melalui mekanisme ini, korban diberi ruang untuk menyampaikan rasa sakit, trauma, serta kebutuhan pemulihan yang mereka alami, sementara pelaku

diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya. Keadilan *Restorative* mendorong dialog terbuka, proses pengampunan, dan rekonsiliasi yang dapat memulihkan hubungan sosial yang rusak tanpa harus selalu berakhir dengan hukuman penjara. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, pendekatan seperti ini sangat relevan karena mampu mengembalikan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga yang sempat terguncang akibat kekerasan.

5) Pemerintah dan pembuat kebijakan

Pemerintah dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif agar penerapan keadilan *Restorative* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Regulasi yang disusun hendaknya mempertegas batasan, syarat, serta tata cara penerapan mekanisme ini dalam kasus kekerasan domestik sehingga tidak disalahartikan sebagai bentuk impunitas bagi pelaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *Restorative*, serta menjamin perlindungan maksimal bagi korban, terutama perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan

dalam rumah tangga.

Dengan kebijakan yang terukur, keadilan *Restorative* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, responsif terhadap kebutuhan korban, dan selaras dengan semangat hukum progresif di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini hanya menelaah bagaimana mekanisme *Restorative Justice* diterapkan dalam penyelesaian perkara KDRT yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tahun 2024–2025. Fokus penelitian ini dibatasi pada aspek pelaksanaan dan hasil penerapan *Restorative Justice* dilihat dari segi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, kepuasan para pihak, serta terciptanya perdamaian. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek normatif hukum pidana atau sistem peradilan pidana secara umum, melainkan hanya menilai efektivitas mekanisme tersebut dalam konteks kasus KDRT.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.1.1 Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya untuk membangun mekanisme penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan substantif. Pendekatan ini muncul sebagai bentuk koreksi terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini cenderung bersifat retributif atau berorientasi pada pembalasan, di mana pelaku hanya dipandang sebagai pihak yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan pemulihan terhadap korban dan masyarakat.

Dialog dan musyawarah menjadi sarana penting dalam mewujudkan tanggung jawab pelaku, empati terhadap korban, serta terciptanya perdamaian sosial. Arief dan Ambarsari menegaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* juga sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, penerapan prinsip ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari proses peradilan pidana formal yang sering kali menimbulkan trauma, stigma, dan beban sosial, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku, *Restorative Justice* menjadi

jalan menuju keadilan yang lebih bermakna dan berperikemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia.¹³

2.1.2 Dasar Hukum *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sejak terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *restoratif* dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan *Restorative*. Kedua aturan ini memberi kewenangan bagi jaksa dan penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian dengan syarat adanya kesukarelaan korban, tanggung jawab pelaku, serta tidak menimbulkan keresahan sosial.¹⁴

Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi kepada Korban dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan keadilan *Restorative* memperkuat posisi korban dalam proses peradilan. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa tujuan *Restorative Justice* adalah pemulihan, bukan penghapusan pertanggungjawaban pidana.¹⁵

¹³ H. Arief & N. Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 174–188.

¹⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi kepada Korban; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan RJ meningkat sejak terbitnya Perja dan Perpol tersebut. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh pemahaman aparat, fasilitas pendukung, serta budaya patriarki yang sering menekan korban untuk berdamai, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁶

2.1.3 Tujuan dan Prinsip *Restorative Justice*

Tujuan pokok penerapan keadilan *Restorative* adalah memulihkan kerugian dan membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan pemulihan (restoration) sebagai fokus utama, bukan sekadar pembalasan atau penghukuman. Dalam perspektif tersebut, upaya penegakan hukum diarahkan untuk mengembalikan martabat korban, memulihkan kerugian baik materiil maupun immateriil, serta mendorong pertanggungjawaban nyata dari pelaku melalui tindakan-perbaikan, rekonsiliasi, dan apabila memungkinkan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas secara bermartabat.

Secara normatif dan operasional, *Restorative Justice* mengusung beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan dan evaluasi keberhasilannya. Prinsip pertama adalah tanggung jawab pelaku; pelaku harus dihadapkan pada kesempatan untuk mengakui perbuatan, memahami dampak yang ditimbulkannya, dan melakukan upaya konkret

¹⁶ Zahra, F., Abu, M., & Hidayat, W. A. (2024). *Implementasi Restorative justice dalam Tindak Pidana KDRT; Komnas Perempuan*. (2024).

untuk memperbaiki kerugian kepada korban. Prinsip kedua adalah keterlibatan sukarela para pihak, yaitu proses penyelesaian harus didasarkan pada persetujuan bebas tanpa adanya tekanan yang memaksa korban atau pelaku untuk berdamai. Prinsip ketiga adalah pemulihan kerugian korban, mencakup pemulihan material (ganti rugi), pemulihan imateriil (permintaan maaf, rehabilitasi psikologis), serta jaminan non-pengulangan (komitmen pelaku dan/atau pengaturan perlindungan). Prinsip keempat adalah reintegrasi sosial, yakni upaya untuk mengurangi stigma terhadap pelaku yang telah memenuhi kewajiban perbaikan sehingga memungkinkan kembalinya pelaku ke lingkungan sosial dengan dukungan komunitas.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dengan penekanan kuat pada perlindungan korban dan perspektif gender. Artinya, mekanisme *Restorative* tidak boleh berakhir pada rekonsiliasi semata bila hal tersebut mengancam keselamatan, martabat, atau hak korban. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* pada perkara KDRT harus dilengkapi dengan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, verifikasi kondisi kesukarelaan pihak korban, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tekanan sosial yang memaksa perdamaian. Pendekatan yang demikian menjamin bahwa tujuan *Restorative* pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonstruksi relasi sosial

tercapai tanpa mengorbankan keamanan dan keadilan substantif korban.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap perilaku manusia yang dianggap bertentangan dengan ketertiban hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum modern, tindak pidana bukan hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial, merusak nilai moral, serta mengancam ketertiban umum.¹⁸

Perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan politik. Suatu tindakan dapat dikriminalisasi atau dekriminalisasi bergantung pada perubahan nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tindak pidana bersifat dinamis dan selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sebagaimana terlihat pada pembaruan KUHP Nasional Tahun yang membawa paradigma baru dalam mendefinisikan perbuatan pidana.¹⁹

Tindak pidana juga menjadi instrumen bagi negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Keberadaan aturan pidana memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan, serta fungsi represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum.

¹⁷ Locus, “*Penerapan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana*,” *Journal of Locus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, hlm. 280–286, diakses melalui.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia Edisi Pembaruan*, Kencana, 2022.

¹⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Perspektif KUHP Baru*, Rajawali Pers, 2023.

Dengan demikian, konsep tindak pidana harus dipahami secara komprehensif, baik dari aspek teoretis maupun aspek praktis yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.²⁰

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur tertentu sehingga dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Para ahli berpendapat bahwa tindak pidana tidak hanya sekadar perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi harus memiliki sifat melawan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.²¹

Dalam perkembangan modern, tindak pidana tidak hanya dilihat dari aspek formal, yaitu perbuatan yang secara tegas dilarang undang-undang, tetapi juga aspek materil, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana mencakup unsur perbuatan (*actus reus*), kesalahan atau pertanggungjawaban (*mens rea*), serta sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.²²

Selain itu, tindak pidana dipandang sebagai konstruksi yuridis yang diciptakan oleh hukum positif untuk menjaga ketertiban dan

²⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Edisi 2023*, Prenadamedia Group, 2023.

²¹ Surya, Andriani. *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: 2022.

²² Prasetyo, Bimo. *Asas dan Teori Hukum Pidana Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2023.

keamanan masyarakat. Setiap perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila telah ditetapkan dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Dengan demikian, tindak pidana bersifat limitatif, artinya hanya perbuatan yang ditentukan undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana.²³

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen dasar yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini menjelaskan apa yang harus ada dalam suatu perbuatan sehingga negara berhak menjatuhkan pidana. Secara umum, unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif (*element of act*) dan unsur subjektif (*element of responsibility*).²⁴

1. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan aspek lahiriah atau eksternal dari perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Perbuatan (*Act atau Omission*)

Perbuatan merupakan elemen utama dalam tindak pidana, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian. Banyak tindak pidana modern yang memasukkan kelalaian sebagai bagian penting, seperti kelalaian dalam lalu lintas, kesehatan, atau keselamatan kerja.²⁵

²³ Mulyadi, Lilik. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2022.

²⁴ R. Wiyono, *Hukum Pidana dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, 2022.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Prenada Media, 2022.

b. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum tidak hanya merujuk pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hukum, keadilan, dan norma sosial. KUHP 2022 menegaskan perlu adanya keseimbangan antara nilai legalistik dan moralitas sosial dalam penilaian melawan hukum.

c. Akibat atau Keadaan Tertentu

Pada beberapa delik materiil, akibat merupakan unsur yang harus muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku. Misalnya, matinya seseorang pada tindak pidana pembunuhan, atau kerugian pada tindak pidana penggelapan.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, yang meliputi:

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan menjadi unsur penting dalam sebagian besar tindak pidana. Dalam literatur terbaru, kesengajaan dibagi dalam bentuk *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah sikap kurang hati-hati atau kurang memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan pelaku. Dalam KUHP baru, kealpaan mendapatkan perhatian

khusus dalam delik-delik berbasis kelalaian.¹³

c. Maksud atau Tujuan Tertentu

Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya tujuan khusus, misalnya niat memperkaya diri sendiri dalam tindak pidana korupsi, atau niat merampas benda dalam pencurian.

d. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan tindakannya. Tanpa kemampuan bertanggung jawab, seseorang tidak dapat dipidana meskipun unsur objektif terpenuhi.²⁶

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang masih marak terjadi dan menimbulkan perhatian serius dalam masyarakat. Kasus-kasusnya semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik di kota maupun di pedesaan. Dalam perspektif hukum pidana, pengertian kekerasan dapat ditemukan dalam Pasal 89 KUHP, yang menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.” Hal ini menegaskan bahwa tindakan yang mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran atau kemampuan untuk membela diri termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan.²⁷

²⁶ Nur Rochaeti, *Pengantar Hukum Pidana Modern*, UGM Press, 2024.

²⁷ Indonesia, *Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Pada kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁸

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:²⁹

1. Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).
2. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).
3. Ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil atau tidak (pasal 8).
4. Keempat, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan pelarangan dalam bekerja (pasal 9).

Lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam

²⁸ Nini Anggraini, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga”, (Padang : Erka, 2019), h. 5.

²⁹ Indonesia, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

rumah tangga menurut Ratna Batara Munti bahwa :³⁰

1. Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
2. Kekerasan Psikologis, Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
3. Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual

³⁰ Joko Sriwidodo, *"Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, (Yogyakarta : Kepel Press, 2021), h. 53.

sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan Ekonomi atau penelantaran, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

2.3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Maisah dan Yenti, faktor utama penyebab KDRT sering kali berasal dari tekanan ekonomi dan kondisi sosial yang tidak stabil. Situasi ekonomi yang sulit dapat memicu stres, rasa frustrasi, dan emosi negatif pada

salah satu pihak, terutama suami sebagai kepala keluarga, yang kemudian melampiaskan tekanan tersebut dalam bentuk kekerasan terhadap istri atau anak.³¹

Selain faktor ekonomi, aspek psikologis juga memiliki pengaruh yang besar. Pelaku kekerasan umumnya memiliki kepribadian temperamental, mudah tersulut emosi, atau pernah menjadi korban kekerasan di masa kecil. Kondisi kejiwaan seperti stres berat, depresi, atau kecemburuan yang berlebihan sering menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan di dalam rumah tangga

Faktor lainnya adalah lingkungan sosial, minimnya dukungan sosial, dan adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal

³¹ Maisah dan Yenti, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi," *Esensia* Vol. 17, No. 2 (2016): hlm. 270.

privat yang tidak boleh dicampuri pihak luar, membuat tindakan kekerasan sulit terdeteksi dan sering kali dibiarkan

Menurut Herlina dan Nurhayati dalam jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial, kecemburuan dalam hubungan suami istri sering kali muncul karena rendahnya rasa percaya diri dan rasa tidak aman dalam diri pelaku. Ketika pelaku merasa posisinya terancam misalnya karena pasangan lebih sukses, lebih banyak berinteraksi sosial, atau sekadar dicurigai menjalin hubungan dengan orang lain maka muncul reaksi emosional berupa kemarahan dan agresivitas. Dalam banyak kasus, hal ini menjadi awal dari kekerasan fisik maupun psikis terhadap pasangan.³²

2.4 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

2.4.1 Konsep Efektivitas dalam Penegakan Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu norma hukum mampu berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pembentukannya, yakni menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Soerjono Soekanto (1986) menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:³³

(1) substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) penegak hukum yang melaksanakan aturan tersebut,

³² Herlina dan Nurhayati, “Kecemburuan dan Kekerasan dalam Hubungan Suami Istri,” Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial Vol. 6, No. 1 (2021): hlm. 27.

³³ Bere, E. J., dkk. (2023). *Efektivitas Penerapan Restorative justice pada Kasus KDRT di Indonesia*. Vol 8. No.5 (2022): hlm. 19.

(3) sarana atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan hukum,
 (4) masyarakat sebagai objek dan subjek hukum, serta
 (5) kebudayaan hukum yang hidup di lingkungan sosial. Kelima faktor ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menentukan berhasil tidaknya hukum ditegakkan.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, teori Soerjono Soekanto menjadi kerangka analisis utama untuk menilai efektivitas penerapan *Restorative Justice* (keadilan *Restorative*) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masing-masing faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Substansi hukum

Faktor pertama berkaitan dengan kualitas dan kejelasan aturan hukum yang menjadi dasar penerapan keadilan *Restorative*. Substansi hukum di Indonesia mengalami kemajuan signifikan setelah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Kedua regulasi ini memperkuat legalitas penghentian perkara pidana berbasis perdamaian, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti bukan tindak pidana berat, adanya kesepakatan damai, dan perlindungan terhadap korban.

³⁴ Ibid., h.48.

2. Penegak hukum

Efektivitas hukum juga sangat ditentukan oleh sikap dan kapasitas aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, walaupun peraturan telah baik, hukum tidak akan efektif apabila penegaknya tidak profesional atau tidak memiliki komitmen moral. Dalam konteks keadilan *Restorative*, peran jaksa dan penyidik sangat strategis karena mereka menjadi fasilitator perdamaian. bahwa keberhasilan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT sangat bergantung pada pemahaman aparat terhadap perspektif gender dan hak korban.

3. Sarana atau fasilitas

Faktor ketiga menyangkut ketersediaan fasilitas pendukung, seperti lembaga mediasi, tenaga konselor, rumah aman, serta layanan psikologis dan hukum bagi korban. Akan tetapi, banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur tersebut secara memadai.

4. Masyarakat

Faktor masyarakat mengacu pada tingkat kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam mendukung penerapan hukum. Dalam kasus KDRT, faktor ini sangat menentukan karena masyarakat sering kali masih memandang kekerasan rumah tangga sebagai urusan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum tercapai bila masyarakat masih enggan melapor atau tidak memahami hak-hak hukum mereka.

5. Kebudayaan hukum

Faktor terakhir menurut Soerjono Soekanto adalah kebudayaan hukum, yaitu sistem nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia sering kali menghambat efektivitas hukum, terutama dalam kasus KDRT.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, efektivitas penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana KDRT dapat dinilai dari tiga indikator utama:

1. Efektivitas normatif, yaitu kesesuaian pelaksanaan *Restorative Justice* dengan ketentuan Perja 15/2020, Perpol 8/2021, dan UU 23/2004 tentang PKDRT;
2. Efektivitas institusional, yakni kinerja aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana pemulihan;
3. Efektivitas sosial-kultural, yaitu tingkat penerimaan masyarakat dan keberhasilan proses *Restorative Justice* dalam mengubah perilaku pelaku serta memulihkan korban.

Efektivitas dalam penegakan hukum merupakan ukuran sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), efektivitas mencerminkan keberhasilan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menegakkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara adil dan berpihak pada korban.

Efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum, di mana masyarakat memahami dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kinerja aparat penegak hukum, termasuk kecepatan dan keadilan dalam menangani laporan KDRT.
3. Perlindungan korban, yang diwujudkan melalui penyediaan rumah aman (shelter), layanan psikologis, serta bantuan hukum.
4. Sanksi terhadap pelaku, yang harus memberi efek jera sekaligus memberikan ruang untuk pemulihan keluarga melalui pendekatan *Restorative Justice* bila memungkinkan.

2.4.2 Implementasi *Restorative Justice* terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Indonesia pasca terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative* menjadi tonggak penting perubahan paradigma penegakan hukum pidana. Dua regulasi tersebut menggeser pendekatan hukum yang semula retributif

menuju pendekatan pemulihan (restoration) yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.³⁵

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, implementasi RJ berjalan berdasarkan tiga pilar utama sebagaimana ditetapkan Perja 15/2020, yakni:

- a. Pemenuhan syarat objektif dan subjektif perkara, seperti ancaman pidana di bawah 5 tahun, kerugian di bawah Rp 2,5 juta, dan perdamaian sukarela.
- b. Pendekatan partisipatif yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai.
- c. Supervisi dan monitoring dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk memastikan kesepakatan dijalankan tanpa paksaan dan sesuai dengan prinsip pemulihan.

Namun, efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam perkara KDRT di Rokan Hulu masih belum optimal karena beberapa alasan:

1. Tidak semua korban bersedia berdamai karena trauma atau ketakutan terhadap pelaku.
2. Adanya kekhawatiran dari jaksa mengenai potensi pelanggaran hak korban apabila proses mediasi tidak dilaksanakan dengan benar.
3. Kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, konselor, dan

³⁵ Wildan Fikarudin & Ermania Widjajanti, *Implementasi Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Perja No. 15 Tahun 2020*, Jurnal Al-Zayn, 2024.

pendamping hukum perempuan untuk mendampingi proses mediasi.

4. Budaya lokal yang masih memandang kekerasan rumah tangga sebagai “urusan domestik” sehingga masyarakat enggan melapor.

2.5 Penguatan Regulasi dan Sumber Daya Aparat

Penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang mengatur, tetapi juga pada kapasitas sumber daya aparat hukum yang bertugas menegakkannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berperan sebagai dasar utama untuk memberikan perlindungan kepada korban, menindak pelaku, serta membangun sistem penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.³⁶

Namun, penerapan UU PKDRT masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kelemahan dalam penguatan regulasi dan keterbatasan sumber daya aparat hukum. Tantangan ini sering kali membuat proses penegakan hukum menjadi kurang efektif, sehingga korban tidak selalu mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan secara tepat waktu.³⁷

1. Penguatan Regulasi dalam Penanganan KDRT

Regulasi yang kuat adalah alat penting untuk menciptakan sistem

³⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

³⁷2. Melisa Jeanet Regoh, M. Syahrul Borman & Nur Handayati, “Penegakan Hukum pada Pelaku KDRT dan Solusinya untuk Keutuhan Keluarga”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 6 (2021), hlm. 88.

hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban. Penguatan regulasi ini dapat dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, termasuk UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.³⁸

Harmonisasi ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga terkait, sekaligus memperkuat perlindungan korban baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya, dengan harmonisasi ini, koordinasi antara polisi, pengadilan, dan lembaga sosial dapat berjalan lebih lancar, sehingga korban tidak perlu bolak-balik ke berbagai instansi untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, penguatan regulasi juga meliputi penetapan standar operasional bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT, seperti prosedur penyidikan yang mempertimbangkan perspektif korban dan pembentukan lembaga layanan terpadu di setiap daerah.³⁹

2. Penguatan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Sumber daya aparat hukum merupakan elemen krusial dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap KDRT. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan memegang peran strategis untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan

³⁸Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 19.

³⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan KDRT (PKDRT) Penting untuk Optimalisasi Implementasi UU PKDRT", (2023),

korban. Reviktimisasi ini bisa terjadi ketika korban merasa dipermalukan atau tidak didengar selama proses hukum, yang justru memperburuk trauma mereka. Sensitivitas gender berarti aparat tidak hanya fokus pada aspek yuridis kasus, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban, seperti dampak emosional pada anak-anak yang menjadi saksi. Aparat yang memiliki empati dan profesionalitas tinggi akan lebih mampu memberikan perlindungan serta menegakkan keadilan dengan cara yang manusiawi. Untuk itu, program pelatihan ini harus dilakukan secara rutin dan melibatkan ahli dari berbagai bidang, seperti psikolog dan aktivis hak perempuan, agar aparat dapat menangani kasus dengan lebih holistik. Dengan demikian, penguatan regulasi dan sumber daya aparat hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Regulasi yang kuat tanpa didukung oleh kapasitas aparat yang memadai hanya akan menghasilkan penegakan hukum yang lemah dan tidak efektif. Sebaliknya, aparat yang profesional namun bekerja dalam kerangka hukum yang tidak jelas akan menghadapi kesulitan besar dalam mewujudkan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, kedua aspek ini harus diperkuat secara bersamaan melalui reformasi hukum yang komprehensif, pelatihan berkelanjutan yang intensif, serta pengawasan yang efektif dari pihak independen.

Reviktimisasi ini bisa terjadi ketika korban merasa dipermalukan atau tidak didengar selama proses hukum, yang justru memperburuk trauma mereka. Sensitivitas gender berarti aparat tidak hanya fokus pada

aspek yuridis kasus, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban, seperti dampak emosional pada anak-anak yang menjadi saksi. Aparat yang memiliki empati dan profesionalitas tinggi akan lebih mampu memberikan perlindungan serta menegakkan keadilan dengan cara yang manusiawi. Untuk itu, program pelatihan ini harus dilakukan secara rutin dan melibatkan ahli dari berbagai bidang, seperti psikolog dan aktivis hak perempuan, agar aparat dapat menangani kasus dengan lebih holistik. Dengan demikian, penguatan regulasi dan sumber daya aparat hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan.

2.5.1 Kerangka Konseptual

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu)”. Setiap teori memberikan sudut pandang yang saling melengkapi untuk memahami penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam konteks penanganan KDRT. Berikut kerangka konseptual:

Tabel 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis Teori	Konsep Inti	Relevansi dengan KDRT dan <i>Restorative justice</i>
Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan	Menjadi kerangka utama untuk menilai sejauh mana penerapan <i>Restorative justice</i> (RJ) dalam penyelesaian kasus KDRT berjalan efektif di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dilihat dari aspek aturan hukum, kinerja

	kebudayaan hukum. Hukum efektif bila kelima faktor berjalan selaras.	aparatus, fasilitas pendukung, serta pengaruh sosial-budaya masyarakat.
Teori Hukum Feminis	Hukum sering bias terhadap laki-laki; perlu pembacaan hukum dari perspektif perempuan dan korban.	Menekankan pentingnya penerapan RJ yang sensitif gender, memastikan korban KDRT tidak ditekan untuk berdamai, serta menjamin keamanan dan hak-hak korban.
Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)	Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negara, terutama bagi pihak yang lemah.	Polisi dan Kejaksaan harus memastikan perlindungan hukum bagi korban KDRT selama proses RJ, bukan hanya fokus pada penghukuman pelaku.
Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)	Proses penegakan hukum harus sinergis antara Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.	Dalam kasus KDRT, koordinasi antar-lembaga penting untuk mencegah korban menjadi korban kembali (<i>reviktimisasi</i>) selama proses RJ.

Sumber: Diolah penelitian dari teori dan regulasi terkait KDRT dan Restorative Justice

Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disusun suatu kerangka konseptual yang mengaitkan teori dengan penerapan kebijakan dan regulasi dalam konteks penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara dasar teori hukum yang digunakan dengan implementasinya dalam peraturan terbaru, khususnya pasca diterbitkannya Peraturan Kapolri (Perpol) dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) periode 2022–2025.

Melalui tabel berikut, dapat dilihat bagaimana setiap teori berperan dalam membentuk arah kebijakan penegakan hukum yang lebih

humanis, terpadu, dan berpihak pada korban, serta bagaimana teori tersebut menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.⁴⁰

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dapat berjalan efektif serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif (aturan hukum dan peraturan Jaksa Agung), tetapi juga mengamati praktik penerapannya oleh aparat kejaksaan, korban, pelaku, dan masyarakat di wilayah tersebut.⁴¹

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁴¹ Januar, A. A. G., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P., "*Restorative justice sebagai Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*," *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Universitas Warmadewa, 2023, hlm. 45–46.

Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lembaga penegak hukum yang telah menerapkan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian beberapa perkara, termasuk tindak pidana KDRT. Dengan demikian, lokasi ini relevan untuk mengkaji efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam konteks penegakan hukum di tingkat daerah.⁴²

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁴³

1. Jaksa

Sebagai pihak utama yang berwenang menerapkan *Restorative Justice* dalam proses penuntutan dan penyelesaian perkara, jaksa menjadi sumber utama informasi terkait kebijakan, pertimbangan, serta kendala dalam pelaksanaannya.

2. Korban (Pihak Perempuan atau Keluarga yang Terdampak)

Korban menjadi subjek penting karena melalui wawancara dengan korban dapat diketahui sejauh mana penerapan *Restorative Justice* memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

3. Pelaku (Tersangka atau Terdakwa Kasus KDRT)

Pelaku menjadi bagian dari subjek penelitian untuk memahami

⁴² Kejaksaan Republik Indonesia, *Data Penerapan Restorative justice di Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2024*, (Pasir Pengaraian: Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian, 2024).

⁴³ Rizky Amalia, “Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative justice pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum Lex Justitia*, Vol. 5 No. 4 (2024), hlm. 215.

perspektif dan kesediaannya dalam proses perdamaian, tanggung jawab, serta kesadaran hukum setelah penerapan *Restorative Justice*.

4. Penyidik (Kepolisian)

Penyidik berperan penting dalam tahap awal penanganan perkara sebelum diserahkan ke kejaksaan. Informasi dari penyidik membantu menjelaskan bagaimana koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam penerapan *Restorative Justice*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada beberapa narasumber, antara lain jaksa yang menangani perkara KDRT, penyidik kepolisian, korban maupun pelaku, serta pihak masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara berbasis keadilan *Restorative*.
2. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

⁴⁴ Andi Suryana, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum Empiris," Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, Vol. 8 No. 3 (2023), hlm. 133.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta karya tulis akademik yang relevan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam tindak pidana KDRT. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4. Selain wawancara dan studi kepustakaan, teknik dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data dari arsip dan dokumen resmi yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian. Dokumentasi ini meliputi laporan pelaksanaan *Restorative Justice*, data jumlah perkara KDRT yang diselesaikan secara damai, serta dokumen pendukung lain yang dapat memperkuat analisis dalam penelitian ini.⁴⁵

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, agar diperoleh data yang lengkap baik secara normatif maupun empiris.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder

⁴⁵ Restu Anggraini, "Analisis Bahan Hukum Primer dan Sekunder dalam Kajian Hukum Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Kontemporer*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 59.

yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kegiatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis:⁴⁶

- a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas tentang *Restorative Justice* dan penegakan hukum pidana;
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di

⁴⁶ Wulan Rahmawati, "Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Restoratif," Jurnal Metodologi Penelitian Hukum, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 97.

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memahami pelaksanaan *Restorative Justice*, antara lain: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang menangani perkara KDRT dengan pendekatan *Restorative Justice*; Penyidik kepolisian (jika terlibat dalam proses penyelesaian); Pihak korban dan pelaku (jika memungkinkan), untuk mengetahui pandangan dan pengalaman mereka terhadap proses penyelesaian perkara dengan pendekatan tersebut.

b. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan atau proses penyelesaian perkara KDRT yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, guna melihat sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan keadilan *Restorative*.

3.6 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang akan diteliti. Populasi dapat

berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang berwewenang menangani perkara *Restorative Justice* serta Tokoh Masyarakat Pendamping *Restorative Justice*.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian himpunan dari sebagian populasi. Untuk memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini maka ditunjuklah sampel. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	1 Orang	1 Orang
2	Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara KDRT 7 Mei 2025	3 Orang	2 Orang
3	Tokoh Masyarakat / Mediator Pendamping <i>Restorative Justice</i>	4 Orang	2 Orang
4	Korban KDRT	1 Orang	1 Orang
5	Pelaku KDRT	1 Orang	1 Orang

Sumber: Olahan Data Penelitian 2025

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan dibantu oleh literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

- a) Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.
- b) Penyajian Data (Data Display) Penyajian merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
- c) Penarikan Kesimpulan Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus

penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, tentunya berdasarkan hasil analisis data yang penulis lakukan, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk menggambarkan efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Tahapan analisis dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga langkah utama sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:⁴⁷

Tabel 3.2 Teknik Analisis Data Penelitian Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

Tahapan Analisis Data	Kegiatan yang Dilakukan	Fokus Analisis pada Penelitian “Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu”	Hasil yang Diharapkan
	- Menyeleksi dan menyederhanakan	- Mengidentifikasi sejauh mana	- Diperoleh data terfokus dan

⁴⁷ Lestari dan Nugroho, “Model Analisis Miles dan Huberman dalam Penelitian Hukum Restoratif,” *Jurnal Penelitian Sosio-Legal*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 54.

1. Reduksi Data (Data Reduction)	data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Jaksa, Korban, Pelaku, dan Penyidik. - Mengelompokkan data ke dalam kategori: penerapan <i>Restorative Justice</i>, hambatan pelaksanaan, faktor pendukung, serta dampak terhadap korban dan pelaku. - Menghapus data yang tidak relevan dengan fokus efektivitas penerapan.	<i>Restorative Justice</i> diterapkan dalam penyelesaian kasus KDRT. - Menganalisis faktor hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi efektivitas penerapan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.	relevan terkait efektivitas pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus KDRT.
2. Penyajian Data (Data Display)	- Menyajikan hasil reduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks tematik. - Menyusun temuan berdasarkan perspektif korban, pelaku, dan aparat Kejaksaan. - Menampilkan kesesuaian pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dan prinsip keadilan <i>restoratif</i>.	- Menjelaskan bagaimana Kejaksaan Negeri Rokan Hulu menerapkan mekanisme <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara KDRT. - Menguraikan bentuk pelaksanaan perdamaian, peran fasilitator, serta hasil penyelesaian.	-Diperoleh gambaran nyata mengenai penerapan dan tingkat keberhasilan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion)	- Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan data empiris dan teori hukum yang relevan. - Melakukan verifikasi dengan cara membandingkan	- Mengukur efektivitas penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap kasus KDRT di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. - Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan serta	- Diperoleh kesimpulan akhir mengenai efektivitas, kendala, dan dampak penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap penegakan hukum dan perlindungan

Drawing/Verification)	hasil temuan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1986), teori hukum feminis, dan teori perlindungan hukum. - Menilai sejauh mana penerapan <i>Restorative Justice</i> efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban dan memenuhi rasa keadilan.	memberikan rekomendasi peningkatan kebijakan.	korban KDRT.
-----------------------	---	---	--------------

Sumber: Diolah peneliti (2025) berdasarkan model Analisi data kualitatif Miles dan Huberman.